

51 Jenis Pelayanan : IZIN OPERASIONAL PUSKESMAS

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas; 2 Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi; 3 Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 197); 4 Peraturan Bupati Dairi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 15); 5 Peraturan Bupati Dairi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi.
2	Persyaratan	1 Mengisi Formulir Permohonan (materai 6000); 2 Fotokopi KTP yang masih berlaku; 2 Fotocopy sertifikat tanah atau bukti lain kepemilikan tanah yang sah yang dilegalisir atau ditunjukkan aslinya; 3 Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dilegalisir atau ditunjukkan aslinya; 4 Rekomendasi Lingkungan; 5 Surat Keputusan dari Bupati terkait kategori Puskesmas; 6 Studi kelayakan untuk Puskesmas yang baru akan didirikan atau akan dikembangkan; 7 Profil Puskesmas yang meliputi aspek lokasi, bangunan, prasarana, peralatan kesehatan, ketenagaan, dan pengorganisasian untuk Puskesmas yang mengajukan permohonan perpanjangan ijin; 8 Surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga yang diketahui oleh kepala Desa/Lurah dan Camat; 9 Validasi KSWP; 10 Fotocopi NPWP; 11 Fotocopi bukti lunas PBB tahun terakhir. 12 Berkas dilampirkan dalam rangkap 2 (dua) dan dimasukkan dalam map.
3	Sistem, mekanisme dan prosedur	<pre> graph TD A[PEMOHON] --> B{Memeriksa Permohonan} B -- Tidak --> C([Melengkapi Persyaratan]) C --> A B -- Ya --> D[Lengkap] D -- Ya --> E[Membuat Resi Penerimaan Berkas] E -- Ya --> F[Pembahasan dan Pemeriksaan Lapangan] F -- Ya --> G{Diizinkan} G -- Tidak --> H[Surat Penolakan] H --> A G -- Ya --> I[Cetak Surat Izin] I --> J[SURAT IZIN] J --> A </pre> <p>a Pengajuan berkas di Loker Penerima berkas dalam rangkap 2 (dua)</p>

No.	Komponen	Uraian
		b Pemeriksaan berkas

No.	Komponen	Uraian
		c Pemeriksaan lokasi lapangan d Proses Izin e Penyerahan Sertifikat Izin
4	Jangka waktu penyelesaian	10 hari kerja sejak berkas lengkap diterima oleh DPMPTSPK
5	Biaya tarif	Rp. 0,-
6	Produk pelayanan	Izin Operasional Puskesmas
7	Sarana, prasarana	Komputer, Printer, Kertas
8	Kompetensi pelaksana	Penatausahaan dibidang perizinan
9	Pengawasan internal	Kepala DPMPTSPK Kabupaten Dairi
10	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat), Kotak Saran dan Unit Pengaduan
11	Jumlah pelaksana	7 (tujuh) orang
12	Jaminan pelayanan	Standar Pelayanan (SP)
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Resi Penerimaan berkas
14	Evaluasi kinerja pelaksana	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)
15	Masa berlaku izin	5 (lima) tahun dan diperpanjang paling lama 6 bulan sebelum izin berakhir